



PENETAPAN

Nomor 1123/Pdt.G/2024/PA.Cms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ciamis yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, Umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Ciamis. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tata, S.H.,M.H., Advokat yang berkantor di Dusun Baregbeg Rt. 001 Rw. 004 Desa Baregbeg Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Maret 2024 terdaftar pada buku Register Kuasa Pengadilan Agama Ciamis Nomor 1120/III/K/2024 tanggal 08 Maret 2024 sebagai Pemohon ;

m e l a w a n

Termohon I, Umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Ciamis. sebagai Termohon;

Termohon II, Umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Ciamis. sebagai Tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Hal. 1 dari 14.Pen No 1123/Pdt.G/2024/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Termohon I dan Termohon II serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 08 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis, dengan Nomor 1123/Pdt.G/2024/PA.Cms, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon **Pemohon** telah melangsungkan pernikahan dengan almarhum suami Pemohon **Suami Pemohon** di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Ciamis, pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 1990, dengan Wali Nikah kaka kandung Pemohon yang bernama **Wali**, Ijab Qobul dilaksanakan antara almarhum suami Pemohon dengan wali nikah dan dimahari / Mas Kawin berupa uang sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai dan yang menjadi saksi bernama 1). **Saksi nikah 1** dan 2). **Saksi nikah 2**, pada waktu menikah Pemohon berstatus sebagai Perawan dan suami Pemohon bersetatus Jejaka;
2. Bahwa Pemohon tidak mempunyai bukti pernikahan dengan suami Pemohon yaitu Surat Nikah/Buku Nikah karena tidak tercatat di Wilayah KUA Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis, sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Tercatat dari KUA Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis, Nomor : B-B.40/KUA.10.07.07/PW.01.2/III/2024 tertanggal 01 Maret 2024;
3. Bahwa Pemohon **Pemohon** dengan suami Pemohon **Suami Pemohon** dari sejak menikah tidak pernah bercerai bahkan tidak pernah terjadi sesuatu yang membatalkan pernikahan Para Pemohon;
4. Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474/01/I/Ds-2024 tertanggal 29 Januari 2024;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan almarhum suami Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di rumah bersama di

Hal. 2 dari 14.Pen No 1123/Pdt.G/2024/PA.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ciamis, serta telah dikaruniai dua orang anak yang bernama **Termohon I** (Termohon I) dan **Termohon II** (Termohon II);

6. Bahwa Pemohon memerlukan pengesahan nikah untuk keperluan mendapatkan Buku Nikah yang asli sebagai persyaratan untuk pencairan BPJS Ketenaga Kerjaan;
7. Bahwa Pemohon siap membayar biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ciamis, berkenan untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon **Pemohon** dengan almarhum suami Pemohon **Suami Pemohon** yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Ciamis, pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 1990;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Ciamis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**);

Bahwa, perkara isbat nikah ini sebelum disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Ciamis selama 14 (empat belas) hari dan selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang datang mengajukan keberatan atas permohonan isbat nikah tersebut.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon I dan Termohon II hadir menghadap di persidangan, namun pada persidangan selanjutnya Termohon I dan Termohon II tidak hadir dipersidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa kemudian Majelis Hakim memeriksa identitas Pemohon ternyata sesuai dengan yang tertuang dalam surat permohonan Pemohon dan

Hal. 3 dari 14.Pen No 1123/Pdt.G/2024/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh keduanya tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an Termohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an Termohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 ;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : B.40/kua.10.07.07/PW.01.2/III/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kawali Kabupaten Ciamis Tanggal 01 Maret 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474/01/I/Ds-2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Purwasari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis Tanggal 29 Januari 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3207-KM-13022024-0012 tanggal 16 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bukti surat tersebut telah diberi meterai

Hal. 4 dari 14.Pen No 1123/Pdt.G/2024/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

Bahwa disamping itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi nikah 1, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi keponakan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan suaminya Suami Pemohon telah menikah tahun 1990 di Dusun Madura Desa Purwasari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis;
 - Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Pemohon dengan suaminya Suami Pemohon;
 - Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan suaminya Suami Pemohon adalah kakak kandung Pemohon yang bernama Wali ;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dengan suaminya Suami Pemohon adalah Saksi nikah 1 dan Saksi nikah 2 ;
 - Bahwa ijab qabul terjadi antara wali dengan suami Pemohon yaitu Suami Pemohon;
 - Bahwa mahar yang diberikan almarhum Suami Pemohon kepada Pemohon adalah uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa saat perkawinan Pemohon berstatus Perawan dan suaminya almarhum Suami Pemohon berstatus jejak ;
 - Bahwa antara Pemohon dengan suaminya Suami Pemohon tidak ada hubungan nasab dan sesusuan serta hubungan semenda yang menyebabkan haramnya perkawinan antara Pemohon dengan suaminya Suami Pemohon;
 - Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2024;
 - Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan suaminya Suami Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak ;

Hal. 5 dari 14.Pen No 1123/Pdt.G/2024/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah satu-satunya istri Suami Pemohon, tidak pernah bercerai sampai sekarang dan tidak ada hal-hal yang membatalkan perkawinan Pemohon dan suaminya Suami Pemohon;
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan untuk disyahkan perkawinan antara Pemohon dengan suaminya Suami Pemohon dan tidak ada pula yang meragukan akan syahnya perkawinan Pemohon dengan suaminya Suami Pemohon;
 - Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan pengesahan perkawinan dari Pengadilan Agama Ciamis persyaratan untuk pencairan BPJS Ketenaga Kerjaan;
2. Saksi 2, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan suaminya Suami Pemohon telah menikah tahun 1990 di Dusun Madura Desa Purwasari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis;
 - Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Pemohon dengan suaminya Suami Pemohon;
 - Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan suaminya Suami Pemohon adalah kakak kandung Pemohon yang bernama Wali ;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dengan suaminya Suami Pemohon adalah Saksi nikah 1 dan Saksi nikah 2 ;
 - Bahwa ijab qabul terjadi antara wali dengan suami Pemohon yaitu Suami Pemohon;
 - Bahwa mahar yang diberikan almarhum Suami Pemohon kepada Pemohon adalah uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa saat perkawinan Pemohon berstatus Perawan dan suaminya almarhum Suami Pemohon berstatus jejak ;

Hal. 6 dari 14.Pen No 1123/Pdt.G/2024/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan suaminya Suami Pemohon tidak ada hubungan nasab dan sesusuan serta hubungan semenda yang menyebabkan haramnya perkawinan antara Pemohon dengan suaminya Suami Pemohon;
- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2024;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan suaminya Suami Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa Pemohon adalah satu-satunya istri Suami Pemohon, tidak pernah bercerai sampai sekarang dan tidak ada hal-hal yang membatalkan perkawinan Pemohon dan suaminya Suami Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan untuk disahkan perkawinan antara Pemohon dengan suaminya Suami Pemohon dan tidak ada pula yang meragukan akan syahnya perkawinan Pemohon dengan suaminya Suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan pengesahan perkawinan dari Pengadilan Agama Ciamis persyaratan untuk pencairan BPJS Ketenaga Kerjaan;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon I dan Termohon II tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya agar pernikahannya dapat diisbatkan dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Hal. 7 dari 14.Pen No 1123/Pdt.G/2024/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pelimpahan Kuasa dari Pemohon kepada Advokat : Tata, S.H.,M.H., Advokat, dan pelimpahan kuasa tersebut ternyata telah sejalan dengan syarat dan prosedur yang berlaku, sehingga karenanya kuasa hukum Penggugat dapat diterima dan dipandang berwenang untuk bertindak mewakili kepentingan hukum para Pemohon ;

Menimbang, bahwa sebelum disidangkannya perkara ini sesuai dengan aturan di buku II revisi telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari dan selama kurun waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atas permohonan Isbat Nikah tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan relaas panggilan kepada Pemohon ternyata Pemohon berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama Ciamis, maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Ciamis.

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon menyatakan bahwa Pemohon dan Suami Pemohon sebagai suami istri yang telah menikah secara agama Islam oleh karenanya Pemohon merupakan pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan dalil dalam Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah bahwa pernikahannya telah dilaksanakan sesuai hukum Islam tetapi ternyata pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama di tempat keduanya menikah, sedangkan Pemohon sangat membutuhkan alat bukti pernikahan mereka demi kepastian hukum dan untuk keperluan mendapatkan buku nikah.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah menyampaikan alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.6) serta menghadirkan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa P.1, sampai dengan P.6 telah dimateraikan secukupnya dan telah dicocokkan dan ternyata isinya telah sesuai dengan aslinya sehingga alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi maksud pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai.

Hal. 8 dari 14.Pen No 1123/Pdt.G/2024/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3, (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Termohon I, Termohon II,) yang merupakan akta otentik yang menjelaskan mengenai domisili Pemohon, Termohon I dan Termohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.4, (Fotocopy Surat Keterangan) yang merupakan akta otentik yang menjelaskan mengenai Pemohon dengan almarhum Suami Pemohon sebagai pasangan suami isteri, namun pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawali, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 (Fotocopy Surat Keterangan Kematian dan Fotokopi Kutipan Akta Kematian) merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, yang menjelaskan Suami Pemohon telah meninggal dunia, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon telah dewasa dan telah memberikan keterangan dipersidangan masing-masing secara terpisah dibawah sumpahnya serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara ini karenanya saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karenanya pula dapat didengar keterangannya.

Menimbang, bahwa saksi pertama telah memberikan keterangan didasarkan pada pengetahuan dan pengalamannya secara langsung dan ternyata sesuai dengan apa yang didalilkan Pemohon dan keterangannya tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian sehingga mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Termohon I dan Termohon II tidak pernah hadir lagi di persidangan oleh karenanya Termohon I dan Termohon II tidak pernah membuktikan dalil bantahannya dan karenanya ketidakhadiran Termohon I dan Termohon II patutlah dipersamakan dengan mengakui secara diam-diam atas

Hal. 9 dari 14.Pen No 1123/Pdt.G/2024/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa saksi kedua telah memberikan keterangan didasarkan pada pengetahuan dan pengalamannya secara langsung dan ternyata sesuai dengan apa yang didalilkan Pemohon dan keterangan saksi tersebut saling berhubungan dan bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lainnya maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian sehingga mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan alat-alat bukti yang diajukan tersebut di atas dan dihubungkan dengan dalil-dalil dalam permohonan Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, tahun 1990 Pemohon dan Suami Pemohon telah melangsungkan akad nikah secara Islam di rumah orang tua Pemohon di Dusun Madura Desa Purwasari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis.,
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah Kakak kandung bernama Wali, dan disaksikan 2 (dua) orang laki-laki sebagai saksi nikah yakni Saksi nikah 1 dan Saksi nikah 2 serta dihadiri yang lainnya dan dengan mahar berupa berupa uang sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Ijab dalam pernikahan tersebut dilakukan langsung oleh wali nikah tersebut dan Kabulnya dilakukan langsung oleh Suami Pemohon;
- Bahwa, sewaktu akad nikah dilaksanakan Pemohon berstatus Perawan dan Suami Pemohon berstatus Jejaka, dan antara keduanya tidak ada halangan syara' untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa, selama dalam perkawinannya antara Pemohon dengan Suami Pemohon tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam, dan tidak ada pihak lain yang keberatan;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama Termohon I dan Termohon II;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ternyata tidak tercatat dalam buku register Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis;

Hal. 10 dari 14.Pen No 1123/Pdt.G/2024/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas majelis hakim telah menemukan fakta hukum bahwa perkawinan antara Pemohon dan Suami Pemohon telah dilaksanakan berdasarkan agama Islam.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Menimbang, bahwa dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam disebutkan untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul.

Menimbang, bahwa dari kedua pasal ini dapat dipahami bahwa suatu pernikahan sudah sah apabila telah dilaksanakan berdasarkan agamanya masing-masing, yakni telah terpenuhi rukun dan syaratnya menurut agama tersebut.

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan-pertimbangan diatas, menurut hukum pengakuan seorang dewasa dan berakal sPemohont dapat diterima sebagai bukti *in cassu* pengakuan Pemohon dan pengakuan tersebut dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi di persidangan, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan Pemohon tersebut dapat diterima sebagai bukti (vide Pasal 284 R.Bg) dan sesuai dalil syar'i dalam *kitab Tuhfah* jilid 4 halaman 132 yang diambil alih oleh Majelis Hakim tersebut, yang berbunyi sebagai berikut;

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

“Artinya : Dan diterima pengakuan adanya pernikahan seorang perempuan yang berakal lagi dewasa;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut, majelis berpendapat pernikahan Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam. ;

Menimbang, bahwa terkait ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “Itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (e). Perkawinan yang

Hal. 11 dari 14.Pen No 1123/Pdt.G/2024/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 maka majelis hakim berpendapat pernikahan Pemohon dan Suami Pemohon tersebut telah dapat diisbatkan, dengan menetapkan sahnya pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, sehingga petitum nomor satu dan dua surat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah, oleh karena itu kepada Pemohon diperintahkan supaya melaporkan dan mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Pemohon) dengan suami Pemohon (Suami Pemohon) yang dilaksanakan tahun 1990 di Dusun Madura Desa Purwasari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis;
3. Memerintahkan kepada Pemohon supaya mendaftarkan Penetapan ini pada Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Hal. 12 dari 14.Pen No 1123/Pdt.G/2024/PA.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 M. bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1445 H. oleh kami Drs. H. Omay Mansur, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. Dede Ibin, S.H., M.Sy dan Drs. H. Suryana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para hakim anggota dan Oman, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon diluar hadirnya Termohon I dan Termohon II;

Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Dede Ibin, S.H., M.Sy

Drs. H. Omay Mansur, M.Ag

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Suryana, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Oman, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Biaya PNBPNP | : Rp. 70.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.370.000,- |
| 4. Biaya Sumpah | : Rp.100.000,- |

Hal. 13 dari 14.Pen No 1123/Pdt.G/2024/PA.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Meterai : Rp. 10.000,-
Jumlah : Rp.625.000,-
(enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14.Pen No 1123/Pdt.G/2024/PA.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)